



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I Dispensasi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 081243258289 pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Aya, Desa Ako, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan

Pemohon II Dispensasi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP - pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salu Aya, Desa Ako, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 54/Pdt.P/2020/PA Pky. tanggal 14

Hal.1dari 20 Hal. Pen. No. 54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan menyampaikan penjelasan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak pemohon dispensasi;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon dispensasi, tempat tanggal lahir Peburo 05 Oktober 2002, agama Islam pendidikan terakhir SMA pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salu Ayu, Desa Ako, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Calon , tempat tanggal lahir Pangiang, 07 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal.2 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B118/KUA.31.05.01/PW.01/09/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menangguknkan niatnya untuk menikah

Hal.3 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak pemohon dispensasi telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Anak pemohon dispensasi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- b. Bahwa Anak pemohon dispensasi ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon karena cinta dan sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 atau sekitar kurang lebih Dua tahun yang lalu;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan;
- d. Bahwa Anak pemohon dispensasi tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam dengan calon suaminya tersebut;
- e. Bahwa Anak pemohon dispensasi sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- f. Bahwa orang tua Anak pemohon dispensasi dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- g. Bahwa Anak pemohon dispensasi sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak dan mencuci atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal.4 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Calon adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa Calon ingin menikah dengan Anak pemohon dispensasi karena sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berpacaran sekitar kurang lebih dua tahun yang lalu;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- d. Bahwa Calon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- e. Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Calon untuk segera menikah dengan Anak pemohon dispensasi;
- f. Bahwa Calon sudah bekerja sebagai Pelayar dengan penghasilan kurang lebih Lima juta perbulan;
- g. Bahwa orang tua Calon dan orang tua Anak pemohon dispensasi telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah melamar pada bulan Mei;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon untuk menikah, sudah melakukan lamaran sekitar empat bulan yang lalu dan siap membimbing dan membantu anaknya dalam menjalani rumah tangga bersama anak para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di nazar gellen. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Pemohon I Dispensasi** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal.5 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK, tanggal 20 Desember 2017 (P.1);

2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama **Pemohon II Dispensasi** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK, tanggal 20 Desember 2017, (P.2);

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/II/1991, tanggal 10 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **Pemohon I Dispensasi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601022803058849, tanggal 03 Februari 2014 (P.4);

5. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dengan NIK 7601024511020009, tanggal 25 Juni 2020, (P.5);

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor : B118/KUA.31.05.01/PW.01/09/2020, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi II para Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Panebunggu, Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik kandung pemohon Pemohon II;

Hal.6 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu Anak pemohon dispensasi dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu Calon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan seorang laki-laki bernama Calon bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan Calon ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pelayar dengan penghasilan kurang lebih Lima juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Hal.7 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I para Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Panebunggu, Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak para Pemohon yaitu Anak pemohon dispensasi dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu Calon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan seorang laki-laki bernama Calon bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan Calon ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci dan mengurus adiknya;

Hal.8 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pelayar dengan penghasilan yang cukup untuk keperluan Rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti - bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal.9 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan seorang laki-laki bernama Calon, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berusia 17 tahun 11 bulan (*vide*, P.5) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan Calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak pemohon dispensasi yang berusia 17 tahun 11 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon (*vide*, petitum angka 2) karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan Calon dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Hal.10 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan ayah calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak pemohon dispensasi ingin segera menikah dengan Calon karena cinta, sudah menjalin hubungan serius sejak tahun 2018 yang lalu, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan calon suaminya yang bernama Calon ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13

Hal.11 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Masriana Binti Makasia dan Aksan Bin Yunus tamunu, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Ardy dan Masena yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor

Hal.12 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Anak pemohon dispensasi saat ini baru berusia 17 (Tujuh belas) tahun 11 (Sebelas) bulan. Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/I/1991, tanggal 10 Januari 1991,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu, yang isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I(Pemohon I) dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah. Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai isterinya, dan Anak para Pemohon sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Hal.13 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan Calon karena saat ini Anak pemohon dispensasi belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan seorang laki-laki bernama Calon, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak pemohon dispensasi dengan Calon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 4;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui antara Anak pemohon dispensasi dan Calon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-

Hal.14 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kedua orang tua Anak pemohon dispensasi dan Calon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Pemohon I(Pemohon I) dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Hal.15 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Anak pemohon dispensasi adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

3.-----

Bahwa Anak pemohon dispensasi sudah benar-benar ingin menikah dengan Calon karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah di tentukan hari pernikahannya;

4.-----

Bahwa antara Anak pemohon dispensasi dan Calon tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

5.-----

Bahwa Anak pemohon dispensasi berstatus gadis dan Calon berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

6.-----

Bahwa kedua orang tua Anak pemohon dispensasi dan Calon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak pemohon dispensasi saat ini baru berusia baru berusia 17 tahun 11 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Calon karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak pemohon dispensasi tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Anak pemohon dispensasi mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara Anak pemohon dispensasi dan Calon tidak ada hubungan nasab, semenda,

Hal.16 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Anak pemohon dispensasi dan Calon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Anak pemohon dispensasi saat ini berstatus gadis dan Calon berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Anak pemohon dispensasi dan Calon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua Anak pemohon dispensasi dan Calon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Anak pemohon dispensasi dan Calon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Anak pemohon dispensasi benar-benar telah mencintai Calon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Anak pemohon dispensasi telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melaksanakan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit

Hal.17 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Anak pemohon dispensasi dengan Calon merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan

Hal.18 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak pemohon dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon ;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.19 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yahya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 Hal. Pen. No.
54/Pdt.P/2020/PA Pky.